

## LAMPIRAN I

<p style="text-align: center;"><b>Tabel 1</b>  <b>PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1994/1995 - 2008 <sup>*)</sup></b>                      (dalam miliar rupiah)</p>						
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Perpajakan <sup>1)</sup></b>		<b>Bukan Pajak <sup>2)</sup></b>		<b>Jumlah</b>	
	<b>Nilai</b>	<b>(%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>(%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>(%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,5	100,0
1999/2000 <sup>3)</sup>	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000 <sup>4)</sup>	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006 (LKPP)	409.203,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007 (APBN UU.18/2006)	509.462,0	70,7	210.927,0	29,3	720.389,0	100,0
2007 (RAPBN-P)	489.891,8	71,9	191.868,2	28,1	681.760,1	100,0
2008 (RAPBN)	583.675,6	76,9	175.649,1	23,1	759.324,7	100,0

Sumber : *Pendapatan Negara dan Hibah RAPBN 2008*, diunduh dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/07086.20Data%20Pokok%20APBN%202007%202008.pdf>, pada 28 Januari 2008

**Tabel 2**  
**Perkembangan Penerimaan PPN Dalam Negeri, 2005 - 2007 \*)**  
**(triliun rupiah)**

Sektor Ekonomi	2005	2006	2007*	Pertumbuhan (%)	
				2006	2007
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1,6	1,8	2,0	9,8	11,1
Pertambangan Migas	2,9	16,8	28,3	479,3	68,5
Pertambangan Bukan Migas	0,7	1,1	1,2	57,1	9,1
Penggalian	0,1	0,3	0,4	200,0	33,3
Industri Pengolahan	18,5	22,3	25,0	20,5	12,1
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,4	0,6	0,7	50,0	14,7
Konstruksi	4,3	6,2	7,2	44,2	16,1
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10,6	12,7	14,1	19,8	11,0
Pengangkutan dan Komunikasi	6,1	6,6	7,4	8,2	12,1
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	7,7	8,4	14,1	9,1	67,7
Jasa Lainnya	1,3	1,6	1,9	23,1	18,8
Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,0	2,4	1,6	20,0	-33,3
<b>Total</b>	<b>56,4</b>	<b>80,8</b>	<b>103,9</b>	<b>43,7</b>	<b>28,6</b>

\*) termasuk PPnBM

Sumber : Departemen Keuangan

**Tabel 3****PGN Gas Specification**

<b>Items</b>	<b>Specifications</b>
Hydrocarbon dewpoint at the delivery point	Not more than 550
GHV	Range between 950 - 1,250 Btu/scf
Wobbe Index	In the range of (+7%) or (-80%) from 1,320 Btu/scf
Carbondioxide Contain	Not more than 5% by volume
Sodium and Potassium contain	Not more than 0.5 ppmv
Hydrogen Sulphide contain	Not more than 8 ppmv
Sulfur coumpound contain	Not more than 30 ppmv
Nitrogen contain	Not more than 5% by volume
Total inert contain	Not more than 10% by volume
Oxygen contain	Not more than 0.1% by volume
Lead contain	Not more than 1 ppmw
Magnesium contain	Not more than 2 ppmw
Water contain	Not more than 15 lbs per mmscf
Methane contain	Not less than 80% volume of total reactants
Particulates contain	Not more than 3 ppmw, and not graeter than 10 microns meter (10 mm)
Gas tendered by South Sumatera Shipper Group, particulates contain	Not more than 20 ppmw, and not graeter than 20microns meter (20 mm)

Sumber : Divisi Operasi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

## LAMPIRAN II

### TRANSKRIP WAWANCARA

A. Informan : Partner Ernst & Young  
Dilaksanakan : Senin, 04 Mei 2008, pukul 16.00 – 16.30 di Gedung BEI Lantai 14, Kantor Akuntan Publik Ernst & Young

T : Dalam pasal 4A UU PPN, mengatur mengenai barang-barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Gas bumi merupakan salah satu barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Menurut Bapak, bagaimanakan batasan gas bumi sebagai “barang yang diambil langsung dari sumbernya” ?

J : Jika mengacu pada konsep umum tentang PPN itu sendiri bahwa barang yang tidak diolah atau barang yang diambil langsung dari sumber itu adalah barang yang tidak dikenakan pajak. Kalau Migas masuk dalam kategori itu atau tidak, semestinya masuk, karena tidak diproses, jadi yang diambil dari pertambangan langsung dialirkan dan tidak diproses. Yang harus diperhatikan disini adalah tidak diproses.

T : Bagaimanakah batasan atau kriteria untuk menentukan “barang yang diambil langsung dari sumbernya” ?

J : Yang secara umum tidak mengalami pemrosesan. Jika barang tersebut diproses maka itu menjadi BKP. Yang menjadi masalah adalah apa yang dimaksud dengan diproses? Apakah dibersihkan juga termasuk dalam pemrosesan? Apakah disaring juga termasuk dalam pemrosesan? Hal ini yang menimbulkan *dispute*. Karena jika dari segi akademik, harus diberikan analisis mengenai hal itu, analisis yang diberikan harus mengacu pada prinsip yang dianut dalam PPN itu apa, kalau itu diproses maka akan menjadi BKP.

T : Gas bumi yang dibeli oleh PT. PGN dari KPS, dimana telah terdapat proses pengolahan atas gas bumi tersebut. Lalu, pada saat gas bumi tersebut dijual oleh PT. PGN kepada konsumen, PT. PGN juga telah melakukan proses berupa penyaringan lebih lanjut atas gas bumi tersebut. PT. PGN telah melakukan konfirmasi sebelumnya kepada pihak DJP, namun pihak DJP menetapkan barang tersebut sebagai barang yang diambil langsung dari sumbernya. Apakah terdapat batasan dalam menentukan proses lebih lanjut itu seperti apa? karena hal ini menimbulkan *dispute* dalam penerapan di lapangan.

J: Proses lebih lanjut memang tidak didefinisikan dalam peraturan. Jika memang praktik di lapangan seperti itu, maka gas bumi tersebut masuk dalam kategori BKP. Memang itulah *makanya*, *disputenya* ada disitu, tolok ukur atau

*patokannya* itu apa yang dimaksud dengan yang diproses. Sepanjang itu dilakukan secara konsisten itu tidak ada masalah. Contohnya adalah emas batangan. Emas batangan itu bukan merupakan BKP, *padahal* sudah mengalami pemrosesan. Secara akademis, seharusnya itu konsisten, kalau itu diolah ya itu merupakan BKP. Ekstrimnya adalah emas batangan yang sudah dicetak, diproses, kadarnya menjadi 99,99% itu *kan mesti* BKP *dong* harusnya.

T : Lalu bagaimana menentukan adanya suatu proses Pak?

J : Sebenarnya tidak sulit proses itu. Kalau pertimbangan menentukan BKP atau bukan, itu hanya didasarkan pada penerimaan pajak, maka akan menjadi *bias*. Kalau emas batangan itu di ekspor, kalau dia bukan BKP kan pajaknya tidak 0%. Jadi Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Coba kalau emas batangan itu BKP, pajak masukannya 0% *kan*, dan pajak masukannya bisa dikreditkan. Kalau dikreditkan *kan* berarti apa? Penerimaan pajak *kan* jadi berkurang. *Nah*, pertimbangan itu *kan* tidak konsisten dengan jiwanya PPN itu sendiri. Itulah yang menjadi semacam kontradiksi.

T : Batasan proses lebih lanjut itu seperti apa Pak?

J : Hal ini dapat dijadikan rekomendasi dalam skripsi, bahwa hal itu harus dirumuskan secara tegas dan dilaksanakan secara konsekuen / konsisten.

T : Menurut Bapak, atas penyaluran gas bumi dari sumur kepada konsumen apakah menimbulkan BKP yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai?

J : Ya kalau sudah mengalami suatu proses, harusnya menjadi BKP kalau bicara konsep. Yang menjadi masalah adalah kalau itu menjadi BKP, berarti pajak masukannya dapat dikreditkan. Pertimbangan pemrosesan itu adalah misalnya merubah bentuk, merubah komposisi, ya kalau gas itu sudah diproses *kan* berarti CO<sub>2</sub> nya sudah berkurang sesuai dengan standar komersial. Secara konsisten atau konsekuen itu harusnya sudah menjadi BKP.

T : Namun hal tersebut yang menimbulkan *dispute* Pak, karena tidak ada batasan mengenai pemrosesan lebih lanjut itu yang seperti apa.

J : Ya memang tidak akan terselesaikan karena ini merupakan dua kebijakan yang berbeda. Yang satu kebijakan berdasarkan penerimaan pajak, yang satunya mengenai konsep umum PPN.

T : Yang ada saat ini memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan proses lebih lanjut yang seperti apa. Hal ini yang menimbulkan kerancuan dalam melaksanakan peraturan di lapangan.

- J : Itu kan secara luas menyangkut mengenai kebijakan atau Undang-Undang pajak itu pertimbangan utamanya itu apa. Apakah bisnis yang sifatnya netral. Harusnya netral kan? Kalau netral, supaya kaitnya dengan sistem PPN tidak rusak. Kalau salah satu kait sudah rusak, salah satu rangkaiannya itu putus, maka sistemnya kan bisa rusak lama-lama. Ia (Pembuat kebijakan) tidak berpikir kalau ini bukan menjadi BKP, maka pajak masukannya akan menjadi *cost*. Malah mahal kan? Dikira orang PPN bahwa kalau tidak ada PPN itu akan menambah harga lebih dari 10%. Padahal penambahan harganya itu tidak 10% kan malah? Hal ini yang sering dilupakan atau mungkin diabaikan.
- T : Jika melihat dari aturan mengenai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, seperti misalnya barang hasil pertanian, proses lebih lanjut atas suatu barang hasil pertanian adalah berbeda-beda. Tergantung dari jenis barangnya. Lalu, menurut Bapak bagaimana Peraturan atas pengecualian objek PPN itu sendiri Pak ?
- J : Ya itu dia tadi, terdapat ketidak konsistenan. Kalau yang jual petani itu bukan BKP tapi kalau yang jual pengumpul menjadi BKP. Itu yang menjadi menyimpang dari prinsip utamakan?
- T : Menurut Bapak, atas gas bumi itu menjadi BKP atau bukan BKP Pak?
- J : BKP. Dengan catatan bahwa definisi dari pemrosesan itu termasuk misalnya mengubah komposisi kandungannya, mengubah bentuk, *orang* menambah *packing* saja sudah menjadi BKP kan? Ini lebih rumit dari pada *packing* prosesnya.
- T : Apakah proses lebih lanjut itu juga ditentukan oleh sederhana atau tidaknya penggunaan suatu alat Pak ?
- J : Tidak. Tidak peduli sederhana atau tidak. Kalau dari segi bahan tambang formulanya sudah berbeda. Seperti misalnya batubara saja, kalau dia sudah diambil, dicuci terus dipotong-potong, itu sudah harus menjadi BKP. Itu prosesnya tidak rumit, hanya dipotong-potong saja. Apalagi yang berupa gas.
- T : Sesuai dengan konfirmasi yang pernah dilakukan oleh PT. PGN kepada DJP, mengenai PPN atas gas bumi, DJP menyatakan bahwa gas bumi yang dijual oleh PGN kepada konsumen bukan BKP karena diambil langsung dari sumbernya. Bagaimana menurut Bapak atas hal ini ?
- J : Karena apa? Karena kalau jika itu dijadikan BKP, maka PPN atas eksplorasi boleh dikreditkan, boleh direstitusi. *Nah* itu yang dihindari sebetulnya. Menghindari PK ditandingkan dengan PM, yang dapat menimbulkan restitusi.

- B.** Informan : Spesialis I Pengendalian Pasokan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.  
Dilaksanakan : Kamis, 22 Mei 2008, pukul 07.15 – 07.45 di Divisi Operasi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

T : Bagaimana proses Pengambilan Gas Bumi dari sumur gas sejak dari masuk ke dalam pipa PGN sampai dengan ke konsumen?

J : Pertama dari sumur gasnya, dari perut bumi gas diolah dulu oleh pemasok (KPS atau Kontraktor Production Sharing), diolah karena gas yang dari sumber itu spesifikasinya belum tentu sesuai dengan spesifikasi gas jual. Masih mengandung kontaminan-kontaminan, misalnya H<sub>2</sub>S nya tinggi, CO<sub>2</sub> nya tinggi, H<sub>2</sub>O nya tinggi, itu semuanya harus disesuaikan dulu supaya tidak berbahaya bagi jaringan juga bagi manusia yang menggunakan gas bumi tersebut. Sehingga dilakukan lah yang disebut sebagai gas processing, seperti mengurangi kadar H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub> maupun H<sub>2</sub>O nya. Juga hidrokarbon berat, yakni sumur gas ada 2 macam, yakni sumur gas yang bercampur dengan minyak dan ada gas yang murni sebagai gas. Nah kalau dia bercampur dengan minyak, ada ikutan hidrokarbon berat, biasanya bentuknya adalah cair. Makanya processingnya itu dilakukan sebagaimana terdapat pada gambar ini. Gas dari sumur pertama-tama dipisahkan dari fasa-fasa yang mudah terpisah, antara gas dengan cair, sehingga nama alatnya adalah separator. Dan separator ini dipisahkan hidrokarbon berat dengan H<sub>2</sub>O nya, kemudian proses yang kedua adalah dikurangi H<sub>2</sub>O nya kemudian didehidrasi lagi agar H<sub>2</sub>O tidak ikut lagi, karena H<sub>2</sub>O masih ada yang ikut dalam bentuk yang miss yakni masih tercampur dengan gasnya, terakhir masih ada liquid natural gas yang diambil, kemudian baru kalau dia tekanannya kurang, dipenjualan dikompres, tapi kalo tekanannya cukup ya ngga perlu di kompres.

T : Lalu, yang melakukan itu semua siapa Mbak ?

J : Yang melakukan itu semua secara garis besar adalah KPS. PGN melakukan penyaringan dengan menggunakan filter, slack cather itu bukan proses yang besar sekali, karena bagaimanapun masih akan ada cairan yang akan ikut selama proses transportasi yang panjang sebelum diukur, ini lebih untuk melindungi jaringan. Ada filter untuk menyaring debu, ada slack cather untuk menangkap cairan yang ikut selama proses transportasi. Yang ada di PGN bukan suatu processing yang kompleks. Yang ada di PGN adalah menambah odoran, karena gas itu sifatnya tidak berbau sehingga untuk mengetahui adanya kebocoran di pelanggan diberikan odoran.

T : Harga beli gas PGN dari KPS siapa yang menentukan Mbak?

J : Awalnya adalah negosiasi antara penjual dan pembeli, tapi kemudian harus ditetapkan dengan Ketetapan Pemerintah. Untuk mendapat persetujuan dari Menteri ESDM.

T : Kalau informasi mengenai unsur harga jual bagaimana Mbak, ini berkaitan dengan unsur PPN ?

J : Kalau di perjanjian kita itu ngga ada pemisahan harga sekian terdiri dari unsur ini dan itu, yang ada di perjanjian hanya sekian dollar / MMBTU dalam kurung tidak termasuk PPN.

T : Memang tidak dikenakan PPN atau bagaimana Mbak ?

J : Untuk beli dari sumur tidak kena PPN. Tapi, kalau suatu saat dikenakan, PPN akan menjadi tanggungjawab pembeli. Selama ini aturannya memang tidak dikenakan PPN.

T : Kalau proses penyaluran gas bumi kepada pelanggan, PGN melakukan proses filter, slack cather dan odoran itu dilaksanakan dimana Mbak ?

J : Kita beli gas ada 2 macam, yakni beli di sumur, yakni dekat dengan gas plan, kita melalui pipa transmisi dulu. Karena gas plan ini biasanya letaknya jauh di area terpencil, seperti misalnya Grissik-Duri, kemudian baru kemudian diterima di jaringan distribusi. Sebenarnya semua gas adalah melalui pipa gas transmisi dulu, hanya sekarang kita ada yang beli di sumur, sehingga transportasinya kita sendiri yang mengurus, ada yang beli sudah di mulut pipa distribusi kita, seperti Pertamina Jawa Barat.

T : Apakah PGN melakukan proses lagi mbak selain proses tersebut diatas ?

J : PGN melakukan proses penurunan tekanan yang dilaksanakan di jaringan-jaringan. Tergantung jenis tekanan pipa PGN. Karena jenis pelanggan PGN bervariasi, jadi tekanan untuk masing-masing pelanggan juga berbeda-beda. Penurunan tekanan dilakukan di MR/S (Metering Regulating Station), yakni mengukur dan menurunkan tekanan, selain itu juga dapat dilakukan di R/S (Regulating Station), yakni hanya menurunkan tekanan, tidak mengukur tekanan.

T : Jika suatu saat gas bumi PGN dikenakan PPN, apakah hal itu akan mempengaruhi harga jual kepada pelanggan Mbak ?

J : Kemungkinan besar mempengaruhi. Komponen atau formulasi harga jual PGN adalah elemen harga beli, kemudian investasi, dan margin yang diinginkan oleh PGN. Kalau dulu, yang menentukan harga jual hanya PGN sendiri dan pembeli gas PGN. Namun, akhir-akhir ini karena gas bumi dipergunakan sebagai salah satu energi alternatif pengganti BBM, maka harga jual gas PGN memerlukan kebijakan berupa penetapan dari Menteri ESDM. Karena berkaitan dengan pelanggan PGN yang juga ada pelanggan rumah tangganya, dan sektor industri sangat memerlukan gas bumi dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding dengan BBM. Namun, jika suatu saat gas bumi kena PPN, maka formulasi harga jual gas juga akan memperhitungkan unsur PPN di dalamnya. Setelah PGN memperhitungkan formulasi harga jual gasnya, maka PGN akan mengajukan formulasi tersebut kepada Menteri ESDM untuk dibuat persetujuan dan penetapan harga jualnya.

C. Informan : Advisor I Perpajakan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan dosen pengajar di ABFI Perbanas  
Dilaksanakan : Kamis, 22 Mei 2008, pukul 14.00 – 15.00 di Divisi Akuntansi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

T : Bagaimanakah pengenaan PPN atas Gas Bumi yang berlaku pada PT. PGN (Persero) Tbk. sekarang Pak?

J : PPN yang di PGN itu tidak dikenakan. Dasarnya adalah pasal 4A, langsung diambil dari sumbernya. Jadinya atas penyerahan barang kena pajak berupa gas bumi tidak terutang PPN.

T : Lalu, penerapan ketentuan PPN atas gas bumi di PT. PGN saat ini, PT. PGN saat menjual gas bumi kepada pelanggan, tidak memungut PPN pak?

J : Tidak

T : Lalu, pada saat PGN membeli gas dari KPS itu apakah ada PPN nya atau memang tidak ada PPN nya Pak ?

J : Tanpa PPN

T : mekanisme pengenaan PPN (Pajak Keluaran dan Pajak Masukan) atas transaksi penyaluran Gas Bumi pada PT. PGN?

J : Di PGN itu kita kapitalisasi. Kalau misalnya Pajak Masukannya tidak ada pasangannya itu kita masukan ke biaya atau di di Undang-Undang PPh juga ada, bisa dijadikan biaya, tapi kalau kita dimasukkan ke nilai aset. Nilai aset disusutkan senilai umur pipa, atau aset yang lain.

T : Pengaruh penerapan PPN atas gas bumi itu di PGN bagaimana jika diperhatikan terhadap biayanya Pak?

J : Biaya kalau dilihat dari efektifitasnya itu tidak efektif. Jadi, pajak masukannya baru bisa dihitung dengan PPh Badan selama jangka waktu umur dari aktivasnya. Jadi, umur aktivasnya PGN itu kalo diitung dari rata-rata itu diatas 8 tahun. 8 tahun, 16 tahun, sampai 20 tahun. Jadi, kalau dari efektifitas *cash flow* sebetulnya tidak menarik. Pengembaliannya jangka waktunya panjang. Dan implikasinya misalnya terhadap perusahaan yang rugi itu akan lebih panjang lagi nantinya, untungnya PGN bukan perusahaan yang rugi. Karena kompensasi kerugian kalau ngga salah diatur dalam pasal 8 ya? Kalau untuk perusahaan biasa, jangka waktu kompensasi kerugian itu adalah selama 5 tahun, kalau untuk perusahaan migas, jangka waktunya itu kalau ngga salah selama 8 tahun. Kalau PGN yang capital aset nya besar, mekanisme kapitalisasi yang *payback* nya lama itu sebenarnya tidak maksimal secara *cash flow*.

T : Tadi kan dikapitalisasi ya Pak? Lalu kaitannya dengan penyusutan, penyusutan pipa gas dan jasa lainnya apakah dipersamakan dengan penyusutan bangunan permanen sebagaimana terdapat pada pasal 11 UU PPh, yakni selama 20 tahun?

J : Pipa PGN masuknya ke 16 tahun. Kalau untuk pipa transmisi masuk kedalam penyusutan 20 tahun. Kalau pipa yang lain, pipa distribusi masuk ke kelompok penyusutan 16 tahun. Ketentuannya kita ngikutin dari aturan akuntansi ya, disamakan dengan aturan fiskal. Namun, definisi aset untuk tiap-tiap perusahaan itu beda, misalnya aset di PGN itu pipa, aset di PLN itu kabel, di Telkom itu BTS, jadinya definisinya menggunakan ketentuan pajak dan *treatment* akuntansi.

T : Apakah ketentuan PPN tersebut akan mempengaruhi harga jual gas PGN tidak Pak ?

J : Harusnya sih ngga pengaruh ya. Cuman, kamu nanti tanya ya sama Divisi Operasi atau Pemasaran mengenai formulasi harga jual gas bumi, karena mereka yang lebih mengetahui tentang aturan harga jual gas. Kalau harapan kami, kalau gas bumi nanti jadi BKP, tapi itu ada batasan pengenaan PPN atas gas bumi seperti halnya PLN. PLN kan untuk pemakaian listrik di bawah 6.000 watt itu ngga kena PPN, kalau di atas 6.000 watt itu baru kena PPN. PGN juga pingin menerapkan seperti itu. Jadi misalnya golongan industri (dengan asumsi pemakaian sekian MMBTU) itu yang dikenakan, karena industri itu waktu ngejual barangnya kan mungut PPN. Biayanya akan jatuh di konsumen terakhir, jadi ngga banyak pengaruh pada pelanggan. Karena PPN itukan konsumtif tax, konsumen terakhir yang akan dikenakan.

T : PGN saat inikan tidak mengenakan PPN atas gas buminya, PGN sendiri apakah sudah pernah mengkonfirmasi hal ini kepada DJP Pak?

J : Konfirmasi itu sudah kita lakukan ke tiga periode. Jadi zamannya kepala kantornya itu Pak Eri Sumardjito, terus yang kedua lainnya saya agak lupa, tapi PGN sudah pernah mengkonfirmasi hal ini kepada ketiga kepala kantor tersebut. Kita juga sudah pernah rapat ama kepala seksinya. Namun menurut mereka berdasarkan definisinya gas bumi ini masih tidak terutang PPN, karena mungkin pendekatannya adalah eksplorasi. Waktu itu juga kita udah coba terangin, bahwa PGN itu ada odoran, ada penyaringan, terus ada standar kalor, tapi mereka tetep menyimpulkan bahwa itu bukan merupakan objek PPN. Karena dari DJP itu lebih untung kalau seperti, yang artinya PGN diasumsikan seperti konsumen terakhir. Kalau konsumen terakhir artinya PGN yang terbeban PPN, jadi kaya putus mata rantai PPN nya. Dengan demikian, DJP melihat potensi penerimaan pajaknya dia jadi lebih maksimal.

T : Bapak kan juga sebagai dosen di Perbanas, di pasal 4A itu, konsepnya adalah barang yang diambil langsung dari sumbernya, lalu menurut Bapak, batasan barang yang diambil langsung dari sumbernya itu yang seperti apa Pak?

J : Itu agak susah kalau di PPN. Jadi barang yang diambil langsung dari sumbernya, artinya VAT, value added, barang itu mengalami sesuatu yang

lebih yang lebih dibandingkan dengan aslinya. Misalnya batu, air diambil langsung dari sumbernya tidak mengalami proses apapun yang tidak ada value addednya yaitu artinya memang dia tidak terutang karena tidak mengalami perubahan bentuk dari barang itu sendiri. Konsepnya awalnya memang seperti itu. Nah pada saat barang itu berubah atau ada pengemasan, pengepakan atau misalnya kepada barang yang sifatnya ada penambahan nilai, maka itu seharusnya terutang VAT. Cuma memang agak rancu, misalnya contohnya Aqua. Aqua itu mereka ambil dari mata airnya langsung dari sumbernya, hanya dilakukan penyaringan dengan ozonisasi, saat dijual sudah kena VAT. Sebenarnya mirip-mirip dengan PGN juga. Kan gas bumi ngga mungkin diambil langsung dari sumbernya langsung dipakai, pasti ada prosesnya pasti. Tapi memang susah kaya misalnya batubara yang baru diambil langsung dari sumbernya memang tidak mengalami proses sama sekali memang tidak terutang PPN. Gas yang langsung diambil dari sumbernya tanpa mengalami suatu proses memang tidak terutang kena PPN.

T : Tapi menurut Bapak, gas bumi nya PGN itu termasuk dalam gas yang memenuhi kategori mengalami proses tidak Pak, jika kita melihat dari konsep barang yang diambil langsung dari sumbernya itu ?

J : Sebetulnya gas PGN itu sudah mengalami proses. Prosesnya pertama kali adalah mengalami penyesuaian kalorisasi. Disitu kan sudah ada proses yang membuat gas nya PGN memenuhi standar internasional gas, yakni kalorisasi, kebersihan. Yang kedua gas nya PGN sudah mengalami kompres, *compression*, gas itu tidak serta merta dibor dari sumbernya, tapi itu ada penambahan tekanan pas masuk ke pelanggan. Yang ketiga gas itu dikasih yang unik, kaya misalnya odoran, bau, dan sebagainya. Walaupun kecil nilainya, itu sudah merubah bentuk sebenarnya. Karena gas yang dijual kepada konsumen itu sudah memiliki spesifikasi. Selain itu juga udah ada kemasannya, walaupun itu dalam bentuk pipa, itu tetap ada kemasannya pada saat sampai ke pelanggan. Jadi sebetulnya kalau dibilang ada perubahan bentuk, itu udah ada.

T : Menurut Bapak, batasan atau kriteria barang yang telah mengalami suatu proses itu bagaimana Pak? Apakah ada batasan proses sederhana atau proses yang rumit?

J : Mengalami proses itu sebetulnya begini lebih bagus itu kalau di masing-masing sektor itu ada definisinya sendiri. Misalnya di barang tambang seperti pengolahan batu bara, pasir, sayuran, itu ada definisi masing-masingnya mengenai proses yang terutang pajak itu yang seperti apa. jadi biar tidak rancu. Seperti kaya sayur kalau sayuran itu sudah dikemas, diplastikin, kalau dijual di supermarket juga udah terutang PPN. Kecuali yang dikecualikan ya seperti beras dan sebagainya. Nah, harusnya DJP itu case by case itu harus bisa memantau.

- T : Kalau kita perhatikan persamaanya dengan batubara itu bagaimana Pak ?
- J : Batubara itu kan juga baru-baru ini ya terutang PPN. Sebelumnya itu ngga terutang. Dari PT. Penambangan Batubara itu minta kepada DJP biar batubara itu terutang PPN. Jadi, waktu proses batubara itu, PGN juga lagi nyoba ke DJP. Bisa ngga mungkin agar gasnya PGN itu terutang PPN. Tapi emang kalau batubara itu agak lebih spesifik ya. Batubara yang kena itu bukan batubara mentah, batubara yang terutang itu mengalami pemijahan. Dihilangkan kandungan-kandungan yang tidak terpakai, sehingga akhirnya dapat ditemukan batubara yang murni, terus dibentuk. Jadi, briket itu bukan berupa batubara mentah, tapi udah dibentuk kotak-kotak melalui proses tadi. Kalau mereka minta agar definisinya jelas sehingga bisa lebih efektif dalam segi cash flownya. Jadi investasinya dalam waktu setahun dua tahun bisa langsung balik dari uang beban PPN nya.
- T : Menurut Bapak, PGN lebih prefer gas bumi yang dijual kepada konsumen itu menjadi BKP atau tetap menjadi BTKP seperti sekarang ini ? karena mengingat PM yang besar itu sebenarnya berasal saat membangun infrastruktur pipa?
- J : sebetulnya yang lebih bagus adalah sebagai BKP, hal ini juga sesuai dengan konsep PPN. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu konsistennya. Malah justru kalau gas bumi bukan merupakan BKP nanti malah tidak maksimal secara cash flow, apalagi kalau kita lihat di RKAP, nilai investasinya di aset diefisiensikan nilainya. Kalau investasi berupa infrastruktur pipa memang nilainya trilyunan, cuman kan PGN akan berkembang nantinya, dengan gas bumi sebagai BKP dan adanya pemasukan beberapa milyar juga itu udah merupakan saving bagi cash flow perusahaan. Cuman kendalanya kalau ada yang terutang dan ada yang tidak terutang, misalnya pemakaian gas sekian MMBTU (antara industri dan rumah tangga), PGN harus memiliki sistem yang baik, karena tidak semua PM bisa dikreditin artinya. Yang kedua mengenai saat terutangnya PPN semenjak ditimbulkannya faktur itu kapan terutangnya. Hal ini berkaitan sama adanya tunggakan dari pihak pelanggan. Artinya VAT nya itu harus dibayarkan dulu sama pihak perusahaan. Karena kita ga bisa menunggak VAT karena faktur udah kita buat. Nah itu juga ada tantangan jadinya perusahaan harus nalangin PPN nya pelanggan dulu kalo pelanggannya menunggak. Kita juga harus memperhatikan collection dari perusahaan, seberapa besar perusahaan bisa meng-collect piutang pelanggan. Kalau PLN walaupun dia mengenakan PPN atas pengenaan listrik diatas 6.000 watt, namun PLN tidak menggunakan mekanisme PK-PM. Jadinya PLN menggunakan sistem kapitalisasi, namun juga disetor langsung sama seperti PGN sekarang. Tapi sayang sebetulnya kalau begitu. Kalau PGN kan PK nya kecil karena gas bumi sama sekali ga kena PPN, kalo PLN kan ada PK nya untuk yang diatas 6.000 watt. Jadi PK nya untuk pemakaian yang diatas 6.000 watt langsung mereka setor, cuman PM nya mereka kapitalisasi.

T : Jadi seharusnya gas bumi PGN itu BKP atau bukan BKP Pak menurut Bapak?

J : Harusnya jadi BKP, dan kita pun harapannya jadi BKP. Karena sudah mengalami proses lebih lanjut, kalau kita kembalikan ke konsep PPN pasal 4A UU PPN hanya menyatakan barang yang diambil langsung dari alam kan? Nah, untuk barang yang telah mengalami pemrosesan seperti halnya gas bumi nya PGN ini, seharusnya menjadi pengecualian dari pasal tersebut. Jadi nanti konsep PPN di PGN dibagi menjadi 3, yang pertama adalah PPN atas penjualan gas dengan target pemakaian gas untuk industri yang kena PPN. Yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Nah di pencatatan kita itu musti dipisah, walaupun nanti di SPT nya dijadikan satu. Kalo transmisi bisa dijadiin PK-PM smuanya, kalo dari pendapatan lain-lain bisa dijadiin PK-PM juga. Tapi, kalau dari distribusi itu ngga semua bisa dijadiin PK-PM.



- D. Informan : Kepala Kantor PMA III dan Tim Pembuat RUU PPN  
Dilaksanakan : Rabu, 28 Mei 2008, pukul 12.00 – 13.00 di Kantor Pelayanan Pajak PMA III

T : Apakah spirit dari Pasal 4A Undang-Undang PPN, PP Nomor 144 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal 2 PP tsb?

J : Kita mengacu pada Undang-Undang terlebih dahulu. Di dalam Undang-Undang PPN, terdapat basket atau keranjang yang terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok barang kena pajak atau yang merupakan objek pajak, kelompok yang dibebaskan dan kelompok yang tidak dipungut. Sedangkan untuk barang-barang yang diatur dalam pasal 4A UU PPN, adalah kelompok yang terdapat di luar keranjang tersebut. Pasal 4A di Undang-Undang PPN diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 144 Tahun 2000. Pasal 4A menjelaskan mengenai kelompok besarnya, yakni kelompok barang yang tidak kena pajak. Sedangkan untuk jenisnya, diatur lebih lanjut dalam PP nomor 144 Tahun 2000.

T : Gas bumi milik PT. PGN telah mengalami pemrosesan seperti penyesuaian unsur yang terkandung dalam gas bumi, penyesuaian tekanan, filtrasi dan penambahan odoran. Menurut Bapak, bagaimanakah perlakuan PPN atas Gas Bumi PT. PGN, apakah gas bumi tersebut termasuk dalam kriteria BKP atau BTKP?

J : PPN atas gas bumi milik PT. PGN merupakan barang tidak kena pajak karena diambil langsung dari sumbernya. Gas bumi tersebut tidak mengalami perubahan bentuk, bentuknya adalah tetap berupa gas. Sehingga, gas bumi milik PT. PGN bukan merupakan BKP. Walaupun telah mengalami proses, namun gas bumi yang dijual kepada konsumen bentuknya adalah tetap berbentuk gas & tidak berubah bentuk.

T : Bagaimanakah Batasan / kriteria “barang yang diambil langsung dari alam” maupun batasan mengenai barang yang telah mengalami suatu proses, yang dapat menyebabkan suatu barang yang semula adalah BTKP menjadi BKP, hal ini berkaitan dengan asas kepastian atau *certainty* atas objek PPN?

J : Ini pertanyaan yang susah untuk dijawab. Sebetulnya ini semua tergantung pada kepentingan para pengusaha dalam mengkreditkan pajaknya atau disebut sebagai capital intensive. Kalau untuk pengusaha yang memiliki modal besar, biasanya mereka ingin agar barang yang dijualnya adalah BKP, agar pajak masukannya bisa dikreditkan, seperti PGN ini contohnya, mereka adalah pengusaha yang memiliki modal yang besar, mereka ingin gas bumi yang dijualnya adalah merupakan BKP. Sebaliknya juga demikian, mereka yang bertransaksi dengan pengusaha non PKP, maupun pengusaha yang tidak memiliki modal yang besar, biasanya ingin barang yang dijualnya merupakan barang yang tidak kena pajak.

Kalau batasan itu sendiri, kita sudah pernah mencoba untuk mengatur dengan melakukan tinjauan lapangan. Seperti misalnya waktu itu kami pernah mencoba untuk barang hasil pertanian, untuk setiap hasil pertanian memiliki definisi proses yang berbeda-beda. Seperti kopi misalnya, waktu diambil dari pohon kopi, dia bukan merupakan barang kena pajak, ketika kopinya dijemur atau dikeringkan bukan BKP, ketika sudah di tumbuk dan dikemas sudah merupakan barang yang kena pajak. Namun, ketika diambil barang pertanian lain misalnya sayuran, sayur kan tidak perlu dijemur, dia hanya perlu dicuci, sayur terutang PPN ketika sudah dikemas. Begitu pula dengan barang hasil pertambangan. Kita juga dulu sudah pernah bertanya kepada Tamben (Pertambangan dan Energi), mereka ketika kita tanya mengenai definisi batubara waktu itu ketika masih di dalam perut bumi, ketika sudah ditambang dan ketika sudah diproses, mereka sendiri bingung batasannya seperti apa. Kalau semua barang diatur mengenai batasan terutang dan tidak terutang, wah bisa banyak sekali itu.

Untuk itu, sampai dengan saat ini kriteria atau batasan mengenai barang yang diambil langsung dengan alam dengan barang yang telah mengalami suatu proses masih belum ada definisinya. Jadi kita asumsikan untuk barang yang tidak terdapat definisinya kita ambil kaidah atas barang tersebut. Namun, mengenai gas bumi, sampai dengan saat ini gas bumi masih merupakan barang yang tidak kena pajak, karena bentuk saat masih di dalam perut bumi sampai dengan ketika dijual adalah tetap sama.

T : Dalam penjelasan pasal 2 PP Nomor 144 Tahun 2000 dijelaskan “yang tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah seperti elpiji, yang sudah siap langsung digunakan”. Apakah pengertian tersebut memiliki konotasi yang menjadi pengecualian dalam PP nomor 144 tahun 2000 adalah barang yang siap dikonsumsi maka akan menjadi barang kena pajak?

J : Penjelasan pasal 2 tersebut menjelaskan mengenai contoh dari pengecualian gas bumi yang tidak menjadi barang kena pajak. Kata seperti hanya merupakan salah satu contoh dari pengecualian gas bumi.

T : Jadi tidak tertutup kemungkinan ada contoh lain dari definisi tersebut selain elpiji Pak?

J : Iya

E. Informan : *Account Representatvie* PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.  
Dilaksanakan : Rabu, 28 Mei 2008, pukul 13.30 – 14.00 di KPP BUMN

T : Gas bumi milik PT. PGN telah mengalami pemrosesan seperti penyesuaian unsur yang terkandung dalam gas bumi, penyesuaian tekanan, filtrasi dan penambahan odoran. Menurut Bapak, bagaimanakah perlakuan PPN atas Gas Bumi PT. PGN, apakah gas bumi tersebut termasuk dalam kriteria BKP atau BTKP?

J : Sebagai AR PGN, memang dulu PGN sama kita sudah pernah membahas mengenai hal ini sampai dengan ke kepala kantor. Disitu dinyatakan gas bumi PGN bukan BKP, karena tidak terjadi perubahan bentuk di dalamnya. Gas bumi yang dijual tersebut diasumsikan sama seperti bentuk asalnya seperti waktu dia ada di dalam sumur. Untuk itu, sampai dengan sekarang gas bumi PGN memang tidak terutang PPN. Ya, tapi memang kalau kita liat secara konsep PPN sih memang harusnya itu jadi BKP. Konsep PPN kan bilang kalo semua barang pada prinsipnya adalah barang yang kena pajak. Apalagi gas bumi PGN itu kan udah mengalami proses, ya memang kalo berdasarkan konsep PPN, itu BKP. Hanya sekarang kan belum ada kebijakan yang mengatur lebih lanjut tentang batasan diambil langsung dari alam seperti apa dan barang yang sudah diproses itu seperti apa batasan dan definisinya. Sehingga sampai saat ini Kita masih belum punya dasar untuk menetapkan gas bumi yang dijual PGN itu BKP, karena aturannya belum mengatur batasan pengecualian pasal 4A itu yang seperti apa, proses yang membuat suatu BTKP jadi BKP itu proses yang bagaimana, kategori untuk tiap-tiap barang kan beda. Kaya barang hasil pertanian, untuk tiap produk pertanian kan beda-beda batasan terutangnya. Ya untuk itu sampai dengan saat ini kita masih mengkategorikan gas bumi PGN jadi BTKP, karena dasarnya adalah bentuknya yang ngga berubah itu.